

BAB III

TINJAUAN ORGANISASI

Objek penelitian yang dilakukan yaitu di Instansi Pemerintahan Kota Pangkalpinang yang bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

3.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur, dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Kewenangan polisi pamong praja ialah menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah, dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Pasal 148 ayat(1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi sebagai berikut ; *“Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintahan Daerah”* telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun dasar hukum yang mengatur pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang kemudian mengenai fungsi penegakan peraturan daerah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka secara hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mempunyai perangkat untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang, ditetapkan tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

3.2.1 KEPALA KANTOR SATPOL PP

- (1). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan walikota dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan keputusan walikota;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membawahi:

- a. Sub. Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian Massa
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Penyidik;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2.2 KASUB BAG TATA USAHA

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Umum,Kepegawain,Keuangan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan data lingkup tata usaha;
 - b. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Satuan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Satuan, pengelolaan perlengkapan dinas;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan,dan kesejahteraan pegawai);
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan Satuan;
 - e. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan;
 - g. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. Penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan;
- i. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (LAKIP, LKPJ, Memori jabatan dan LPPD); dan
- j. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi lingkup tata usaha.

3.2.3 KASI PENGENDALIAN MASA

- (1) Kasi Pengendalian Massa mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pengendalian Massa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Massa mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Massa
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan lingkup pengendalian massa
 - c. Pelaksanaan lingkup Pengendalian Massa yang meliputi penyusunan konsep rencana dan implementasi program siaga Pengendalian massa, Pembinaan, pelatihan mental, ideologi, fisik, Kesejahteraan petugas pengendalian massa, pengumpulan kebijakan pemerintah dan produk hukum tentang pengendalian massa
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Massa.

3.2.4 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Pelaksanaan lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penerangan kepada masyarakat terhadap berlakunya peraturan daerah, penegakan pelaksanaan peraturan daerah, patroli wilayah secara rutin setiap hari dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban, penganalisan laporan kejadian\peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban, koordinasi dengan polri dan instrasi keamanan lainnya; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ketentraman dan ketertiban umum.


3.2.5 KASI PENYIDIK

Kasi penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Penyidikan.

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyidikan;
 - b. Perencanaan dan penyusunan program lingkup penyidikan;
 - c. Pelaksanaan lingkup penyidikan yang meliputi penyusunan konsep rencana dan implementasi program penyidikan, pengumpulan kebijakan pemerintah dan produk hukum tentang Penyidikan, Pembinaan, pelatihan mental, idiologi, fisik, kesejahteraan petugas penyidik; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup Penyidikan.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Berikut merupakan Struktur Organisasi peta jabatan kantor satpol pp kota pangkalpinang dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1 Struktur organisasi Kantor Satpol pp kota Pangkalpinang

3.4 Tujuan dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

3.4.1 Visi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Satuan Polisi Pamong Praja terdepan dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya”

3.4.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara persuasif dan manusiawi;
3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum secara profesional dan prosedural
4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan aparat hukum lainnya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

3.4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol pp

a. Tujuan

- 1) Peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang didalam era masyarakat yang global.
- 2) Membangun jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bersosok Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri sebagai anggota Korps untuk dapat membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta program kegiatan.
- 3) Meningkatkan operasi di lapangan agar senantiasa berpedoman pada aturan-aturan hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa
- 4) Menciptakan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait khususnya instansi dibidang pembinaan keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya mutu aparatur dalam rangka meningkatnya mutu pelayanan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan.
- 2) Terjalinnnya penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran yang didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang jujur, profesional, berwibawa dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

- 3) Meningkatnya kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan yang tertib, aman dan terkendali disegala sektor pembangunan.
- 4) Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memelihara trantibum serta penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya

3.4.4 Strategi

1. Peningkatan profesionalisme aparaturnegak hukum pemerintah daerah yang didukung kelembagaan dan sarana serta prasarana yang memadai
2. Penegakan supremasi hukum yang dilandasi kewenangan dan otonomi daerah.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketantraman dan ketertiban keamanan

3.4.5 Kebijakan

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Polisi Pamong Praja dengan melalui program-program sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kelembagaan serta peningkatan sarana dan prasarana aparaturnegak hukum satuan polisi pamong praja
 - b. Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dan PPNS Polisi Pamong Praja
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya. Untuk mencapai kebijakan tersebut ditempuh dengan melalui program-program sebagai berikut :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Penegakan Peraturan Daerah